



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh :

Suryanto bin Suparjo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Tanjan RT. 004 RW –, Kelurahan Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **Muh. Yusron Rusdiyono, S.H., M.Si.**, adalah Advokat yang berkantor pada “**Muh Yusron Rusdiyono Legal and Syariah Consulting**” beralamat di Gilang RT.03, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 19 Januari 2015 Nomor 017/I/2015, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti-surat dan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Pengampu tanggal 16 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 16 Januari 2015, dengan Register Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl., dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara **SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO** dengan **SUKIRAH** yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei – 1982 dan tercatat dalam akta perkawinan nomor 69/ug/V/1982 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Dlingo tertanggal 1 Juli 1982.
2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juni 1983 sehingga telah dewasa dan cakap bertindak menurut hukum.
3. Bahwa **SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO** jatuh sakit yaitu menjadi hilang ingatan dan tidak ingat segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingan diri Termohon.
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap **SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO** oleh dokter Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda gejala Demensia;



5. Bahwa akibat dari sakit tersebut dapat dikategorikan orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, keadaan yang dimana seorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap didalam segala hal untuk bertindak didalam lalu lintas hukum;
6. Bahwa karena sakit tersebut **SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO** tidak dapat atau tidak cakap bertindak secara hukum atas harta kekayaannya serta segala hal terkait hak-hak dan kewajibannya sebagai pribadi;
7. Bahwa dasar dari pemohon untuk melindungi hak-hak yang akan dibawah pengampuannya yang tidak cakap dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa dalam hal yang satu dan yang lain, seorang anak boleh meminta pengampuan akan orang tuanya;
9. Bahwa pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak didepan hukum;
10. Bahwa penetapan pengangkatan pengampuan dari Pengadilan Agama Bantul sangat kami perlukan untuk mengurus harta berupa tanah dan warisan milik **SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO**;

Berdasarkan uraian hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum SURYANTO BIN SUPARJO adalah pengampu dari SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO.
3. Membebankan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya, dan Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan setelah dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P.2);
3. Fotokopi Keterangan Beda Nama atas nama ayah Pemohon (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ayah Pemohon (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama ayah Pemohon (bukti P.5);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi :

1. Siswanto bin Samian, dan saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama Suparjo dan ibunya bernama Sukirah;
- bahwa ayah dengan ibu Pemohon menikah sekitar tahun 1980 dan dari perkawinan itu Pemohon hanya mempunyai satu orang saudara kandung;
- bahwa Pemohon, ayah, ibu serta saudaranya sejak dahulu tinggal menetap di Tanjan, Temuwuh, Dlingo, Bantul sampai sekarang;
- bahwa ayah Pemohon itu sejak sekitar setahun yang lalu mengidap penyakit hilang ingatan, tidak dapat mengurus dirinya, dan sudah diperiksa di rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta, dan dinyatakan positif mengidap penyakit jiwa, demikian juga ibu serta saudara Pemohon itu juga mengidap penyakit jiwa yang sama sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang mengurus ayah, ibu serta saudara kandungnya itu dalam berbagai hal, termasuk sandang dan pangannya sehari-hari;
- bahwa hanya Pemohon yang sehat secara rohani dan jasmani dalam keluarganya;
- bahwa saksi mengetahui dan melihat Pemohon mampu untuk melindungi ayah, ibu serta saudaranya serta mengurus harta milik keluarganya itu;

2. Sri Tri Haryani binti Selo Sudono, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama Suparjo dan ibunya bernama Sukirah;
- bahwa ayah dan ibu Pemohon menikah sekitar tahun 1982 dan dari perkawinan itu Pemohon hanya mempunyai satu orang saudara kandung;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon, ayah, ibu serta saudaranya sejak dahulu sampai sekarang bertempat tinggal di Tanjan, Temuwuh, Dlingo, Bantul;
- bahwa ayah Pemohon itu sejak sekitar setahun yang lalu mengidap penyakit hilang ingatan, sehingga tidak dapat mengurus dirinya dan keluarganya, dan sudah diperiksa di rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta, dan dinyatakan positif mengidap penyakit jiwa, demikian juga ibu serta saudara Pemohon itu juga mengidap penyakit jiwa juga seperti ayah Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang mengurus ayah, ibu serta saudara kandungnya itu dalam berbagai hal setiap hari, termasuk sandang dan pangan;
- bahwa hanya Pemohon yang sehat secara rohani dan jasmani dalam keluarganya;
- bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Pemohon mampu untuk melindungi ayah, ibu serta saudaranya serta mengurus harta milik keluarganya itu;
- bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali pengampu dari ayah Pemohon yang sakit jiwa itu untuk mengurus harta mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya, dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga



untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro, dengan alasan ayah kandung Pemohon sakit hilang ingatan dan tidak ingat segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya dalam melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya hingga sekarang. Dan penetapan pengangkatan pengampu ini diperlukan untuk mengurus harta berupa tanah dan warisan milik Suparjo bin Wongso Pawiro;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara voluntair, yang kewenangannya ditentukan berdasarkan Pasal 433 s.d Pasal 442 KUH.Perdata dan Pasal 229 s.d 231 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti Pemohon adalah anak kandung dari Suparjo dengan isterinya Sukirah, karena bukti Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti ayah Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda yaitu Suparjo dan Pawirorejo, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, terbukti ayah Pemohon telah menikah dengan Sukirah, ibu Pemohon, dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil surat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti ayah Pemohon bernama Suparjo mengidap penyakit demensia, dan bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain itu saksi juga menerangkan ibu kandung dan satu orang saudara Pemohon juga mengidap penyakit yang sama dengan ayah Pemohon, dan hanya Pemohon yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian kesaksian sakis-saksi baik formil maupun materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Suparjo bin Wongso Pawiro;
- bahwa ayah Pemohon bernama Suparjo dan ibunya bernama Sukirah, dan kedua ayah ibunya mengidap penyakit hilang ingatan;
- bahwa selama ini ayah Pemohon dalam pengurusan Pemohon;
- bahwa hanya Pemohon saja dalam keluarganya yang sehat rohani dan jasmani;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena ayah Pemohon itu mengidap penyakit hilang ingatan, diperuntukkan untuk mengurus harta milik ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon dinilai telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, terbukti Pemohon adalah anak kandung Suparjo bin Wongso Pawiro, dan saat ini ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit ingatan dan tidak bisa mengurus diri dan kepentingannya sendiri, serta selama ini Pemohon yang telah mengurus ayah dan ibu kandung serta saudaranya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ayah kandung Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi, bersamaan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. M. Wasil, dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga penetapan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. M. Wasil

Ttd.

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hary Suwandi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 171.000,-

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bantul,

H. SUHARTO, S.H.



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A.3/129 /HK.05/1/2017

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

N a m a : VITRA HANA SHARFINA
NIM : 20130610396
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : RT 4 RW 5 Penusupan, Pejawasan, Banjarnegara

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul skripsi:

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN BAGI ORANG
YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 0020/Pdt.P/2015/PA.BTL)”

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini
sebagaimana mestinya.

Bantul, 6 Januari 2017

Wakil Panitera,



Siti Haryanti, SH, MSI. *A*